

## **ANALISIS YURIDIS PROSES MEDIASI DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS<sup>1</sup>**

Oleh : **Aprilya Setiani<sup>2</sup>**

### **ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam proses mediasi untuk penyelesaian sengketa bisnis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan: 1. Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis termasuk dalam kategori Tripartite karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga. Mahkamah Agung RI menetapkan melalui Pasal 1 angka 7 PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai PERMA Mediasi mengatur bahwa: mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi di luar pengadilan dilakukan oleh para pihak tanpa adanya proses perkara di pengadilan, hasil kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi di luar pengadilan dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pengukuhan sebagai akta perdamaian yang memiliki kekuatan layaknya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (eks: Pasal 23 PERMA Mediasi). Sedangkan mediasi yang dilakukan di pengadilan adalah proses mediasi yang dilakukan sebagai akibat dari adanya gugatan perdata ke pengadilan. 2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses mediasi untuk penyelesaian sengketa bisnis meliputi: 1) Mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus (jika ada pihak yang tidak memiliki keinginan yang sama), maka mediasi tidak akan pernah terjadi dan jika ada maka tidak berjalan efektif; 2) Pihak yang tidak beritikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur

waktu penyelesaian sengketa; 3) Beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi, dll.

Kata kunci: Proses mediasi, sengketa bisnis.

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (LN Tahun 1999 No. 138) selain mengatur penggunaan arbitrase secara rinci juga memungkinkan para pelaku bisnis untuk menempuh alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 juga menyebutkan bahwa pengertian alternatif penyelesaian sengketa dalam undang-undang tersebut mencakup mediasi selain cara-cara lain, seperti negosiasi, konsultasi, penilaian ahli dan konsiliasi. Mediasi di luar pengadilan dilakukan oleh para pihak tanpa adanya proses perkara di pengadilan, hasil kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi di luar pengadilan dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pengukuhan sebagai akta perdamaian yang memiliki kekuatan layaknya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (eks: Pasal 23 PERMA Mediasi). Sedangkan mediasi yang dilakukan di pengadilan adalah proses mediasi yang dilakukan sebagai akibat dari adanya gugatan perdata ke pengadilan. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 membatasi lama waktu proses mediasi, yaitu paling lama 14 (empat belas) hari.<sup>3</sup>

Peran Negara dalam lapangan perdagangan cukup besar, terutama komitmen menjalankan kebijakan di bidang tarif dan bea, terkait dengan penyelesaian konflik perdagangan, telah dibentuk lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan seperti mediasi, konsultasi dan arbitrase. Dalam arti apabila terjadi sengketa perdagangan para pihak menyelesaikannya dengan cara damai di luar peradilan, meskipun tidak tertutup kemungkinan melalui peradilan internasional apabila berkonflik dengan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Tommy Sumakul, SH. MH; Martheen Y. Tampanguma, SH. MH; Dr. Mercy M. M. Setlight, SH. MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711223

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

pengusaha asing.<sup>4</sup> Saat ini satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan yang mempunyai kekuatan hukum adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang bertugas menyelesaikan konflik perdagangan, termasuk bisnis internasional. Masalahnya, peran BANI di bidang penyelesaian perkara bisnis baik nasional maupun internasional masih kurang, sehingga para pelaku bisnis lebih memilih arbitrase asing.<sup>5</sup>

Peran mediator dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia belum begitu menjadi pilihan utama, hal ini terbukti dalam beberapa kasus perdata seperti kasus-kasus kepemilikan saham, saran dan solusi yang ditawarkan mediator sebelum berperkara di pengadilan tidak efektif pada akhirnya para pihak tetap menempuh jalur pengadilan. Hal ini dimaklumi mediator hanya pihak penengah dan materi yang diusulkan bukan menjadi bagian yang mengikat para pihak. Berbeda halnya di Negara barat seperti Cina dan Jepang masyarakat dan pemerintahnya bersinergi mendorong digunakannya jalur mediasi dalam penyelesaian perselisihan bisnis, sehingga penumpukan perkara di pengadilan akan berkurang dan masyarakatnya sudah familier dan nyaman menjalankan saran-saran dari seorang mediator.<sup>6</sup>

Penyelesaian sengketa bisnis antara para pihak saat ini dirasakan oleh Mahkamah Agung RI, semakin banyak dan kompleks sehingga memerlukan kajian yang mendalam dari para Hakim di Pengadilan khususnya dalam perkara-perkara perdata, akibatnya saat ini banyak terjadi penumpukan perkara di Pengadilan termasuk di Mahkamah Agung RI.

Pendirian mediasi di pengadilan telah dilakukan sejak tahun 2003 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan (selanjutnya disingkat PerMa Mediasi). Sebelum Mahkamah Agung RI (MARI) mengeluarkan PerMA Mediasi tersebut, MARI telah berupaya menghidupkan kembali

mekanisme perdamaian perkara oleh hakim dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 mengenai Lembaga Damai. Namun lembaga ini pun tidak berjalan efektif karena bentuknya SEMA yang hanya bersifat himbauan, tidak mengikat pengadilan untuk melaksanakannya.<sup>7</sup>

Adanya mediasi di pengadilan juga bertujuan untuk mengatasi masalah tumpukan perkara di pengadilan, juga membuka kesempatan yang lebih lebar bagi para pihak untuk mendapatkan keadilan terutama untuk golongan yang lemah (*vulnerable parties*) seperti orang miskin dan perempuan, serta untuk mengatasi masalah korupsi yang terjadi di pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penulis merasa ada kecenderungan belum optimal undang-undang sehingga perlu dikaji secara ilmiah sehingga melalui proses mediasi yang ditempuh oleh para pihak, proses penyelesaian sengketa bisnis yang terjadi yang saat ini bila dilakukan melalui proses pengadilan lama (membutuhkan waktu lama), biaya yang besar, dapat dilakukan secara cepat melalui musyawarah dan mufakat, dan dituangkan secara tertulis melalui perjanjian oleh para pihak. Hal inilah yang menarik penulis untuk mengkaji dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah melalui skripsi ini.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam proses mediasi untuk penyelesaian sengketa bisnis?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana Di dalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang proses mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa bisnis sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>4</sup> Fitra Deni, *Model Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Dalam Rangka Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, UNPAD PRESS, Bandung, 2012, hal. 6.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 7.

<sup>6</sup> Fatahillah, *Op.Cit*, hal. 90.

<sup>7</sup> *Ibid*. hal 90.

## PEMBAHASAN

### A. Aspek Hukum Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

Aturan hukum dalam pembuatan suatu perjanjian bisnis sebenarnya tidak terlepas dari bentuk-bentuk perjanjian secara formal yang diakui secara sah menurut hukum. Sedangkan secara umum tidak diatur secara jelas dan tegas mengenai formalitas dari suatu perjanjian. Perjanjian dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, bahkan dengan suatu akta otentik. Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau untuk menguatkan haknya sendiri maupun menyangkal suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.<sup>8</sup>

Namun demikian, KUH Perdata menentukan pengecualian terhadap ketentuan umum ini. Beberapa perjanjian khusus harus dibuat secara tertulis dengan suatu akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, seperti misalnya hibah, akta pendirian suatu perseroan dapat mengikat hanya dengan penyerahan dari obyek yang diperjanjikan sehingga bentuk pertanggungjawaban secara tertulis melalui akta notariel dapat dibuktikan.

Praktek pada umumnya para pihak dari suatu perjanjian menginginkan suatu perjanjian dibuat setidaknya-tidaknya dalam bentuk tertulis dan dilegalisir oleh notaris atau dalam bentuk akta notaris (akta otentik); dalam rangka memperkuat kedudukan mereka jika terjadi sengketa.

Sehubungan dengan formalitas dalam perjanjian, berikut ini adalah uraian singkat mengenai bentuk-bentuk perjanjian tertulis khususnya mengenai kekuatan pembuktiannya:<sup>9</sup>

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.

Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga, maka

para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang dipergunakan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

2. Perjanjian dengan disahkan notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tandatangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Jadi walau para pihak tidak dapat menyangkal bahwa ia menandatangani perjanjian itu; ia mungkin saja menyangkal isi perjanjiannya. Namun pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta *notariel*. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Suatu akta otentik (akta *notariel*) mempunyai 3 fungsi:

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
2. Sebagai bukti bagi para pihak ketiga bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah yang menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Suatu akta *notariel* yaitu akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris merupakan bukti *prima facie* mengenai fakta, seperti pernyataan atau perjanjian yang termuat dalam suatu akta; mengingat notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk memberi kesaksian atau melegalisir suatu fakta. Jika isi dari akta semacam itu disangkal di suatu pengadilan *notariel*, kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui

<sup>8</sup> Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hal. 32.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Cet. Kedua, Vorkink van Hoeve, Bandung, 2000, hal. 89.*

oleh para pihak, pembuktian mana bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.

Bila kita melihat ketentuan Undang-undang mengenai kontrak kita akan menemukan bahwa seperti halnya asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) menentukan dasar hukumnya pada rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:<sup>10</sup>

“untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Jika asas konsensualitas menemukan dasar keberadaannya pada ketentuan angka 1 (satu) dari Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka asas kebebasan berkontrak mendapatkan dasar eksistensinya dalam rumusan angka 4 Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis mengandung pengertian tahapan-tahapan atau langkah-langkah dari awal hingga akhir. Oleh sebab itu, proses mediasi merujuk pada tahapan-tahapan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Jika dibandingkan antara proses mediasi di satu pihak dengan proses litigasi dan proses arbitrase di lain pihak, maka dapat dikatakan, bahwa proses mediasi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan proses litigasi dan proses arbitrase diatur dalam undang-undang. Tahapan-tahapan

penyelesaian sengketa di pengadilan telah diatur secara rinci di dalam undang-undang, yaitu dalam HIR dan RBg mulai dari penyusunan surat gugatan, pemeriksaan alat-alat bukti hingga putusan. Demikian pula, tahapan-tahapan penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah diatur agak rinci dalam undang-undang, yaitu Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

Proses mediasi dapat dibedakan antara proses mediasi di luar pengadilan dan proses mediasi yang terintegrasi dengan proses berperkara di pengadilan (*Court-Connected Mediation*, atau *Court-annexed Mediation*). Bagaimana penyelenggaraan proses mediasi di luar pengadilan tidaklah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan hanya terbatas pada penggunaan mediasi, tetapi tidak tentang acara atau proses penyelenggaraan mediasi. Oleh sebab itu, proses mediasi di luar pengadilan umumnya didasarkan pada hasil pengalaman praktisi mediasi dan penelitian para ahli. Proses mediasi yang terintegrasi dengan proses berperkara di pengadilan dapat ditemukan pengaturannya, tetapi pengaturan itu hanya bersifat umum dan tidak cukup rinci jika dibandingkan pengaturan proses litigasi dalam HIR dan RBg. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa proses mediasi sangat bervariasi tergantung pada konteks penggunaannya, yaitu antara mediasi di luar pengadilan dan mediasi terintegrasi dengan proses pengadilan serta juga tergantung pada masalah sengketa, para pihak dan pengalaman mediator. Meskipun terdapat keberagaman dan ditemukan juga kebersamaan-kebersamaan proses mediasi dalam berbagai konteks.<sup>11</sup>

Konsekuensi dari pengaturan atau ketiadaan pengaturan itu? Dalam kepustakaan sering kali disebut bahwa ketiadaan pengaturan proses mediasi dalam undang-undang merupakan kekuatan sekaligus kelemahan proses mediasi. Mengapa ketiadaan pengaturan tahapan mediasi dipandang sebagai kekuatan mediasi adalah karena keadaan itu menyediakan

<sup>10</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal. 101.

<sup>11</sup> Leonard L. Riskin, James E. Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyers, abridged edition*, West Publishing St bPaull, Minn, dengan mengatakan : “*Approaches to mediation are extraordinarily diverse, and yet there are communalities in most mediations*, 1987, hal. 91.

keleluasaan (*flexibility*) bagi para pihak maupun mediator untuk menyelenggarakan proses mediasi menurut kebutuhan para pihak atau apa yang mereka anggap baik dan sesuai dengan jenis permasalahan kasusnya. Disebut sebagai kelemahan karena ketiadaan pengaturan memperlihatkan ketiadaan pembakuan (*standardization*). Dan kepastian.<sup>12</sup>

Jika proses mediasi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka pertanyaan yang dapat dikemukakan adalah bagaimana kita dapat mengetahui proses mediasi. Jawabannya adalah proses mediasi dapat ditemukan dalam kepustakaan atau dapat diperoleh melalui pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus mediasi. Proses mediasi yang diuraikan dalam kepustakaan atau diajarkan dalam berbagai pelatihan merupakan pencerminan dari praktik yang dilakukan oleh para praktisi. Oleh karena proses mediasi pada dasarnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka proses mediasi cenderung bersifat universal dan tidak bersifat legalistik. Oleh sebab itu, proses mediasi yang ditempuh oleh praktisi mediasi di dalam satu masyarakat, misalnya Amerika Serikat, Jepang atau Australia dengan beberapa penyesuaian dapat diterapkan di dalam masyarakat lainnya, misalnya di Indonesia. Sebaliknya, proses beracara di pengadilan di sebuah Negara lain tidak dapat diterapkan di dalam proses beracara pengadilan Indonesia karena proses litigasi diatur dalam undang-undang sehingga bersifat legalistik, mengikat, dan kontekstual Negara yang bersangkutan.

Mediasi di pengadilan Indonesia didirikan pada tahun 2003 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan (selanjutnya disingkat PerMa Mediasi). Sebelum mengeluarkan PerMA Mediasi tersebut, Mahkamah Agung RI (MARI) telah berupaya menghidupkan kembali mekanisme perdamaian perkara oleh hakim dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 mengenai Lembaga Damai. Namun lembaga ini pun tidak berjalan efektif karena bentuknya SEMA yang hanya

bersifat himbauan, tidak mengikat pengadilan untuk melaksanakannya. Latar belakang pendirian mediasi di pengadilan bertujuan untuk mengatasi masalah tumpukan perkara di Mahkamah Agung RI, membuka kesempatan yang lebih lebar bagi para pihak untuk mendapatkan keadilan terutama untuk golongan yang lemah (*vulnerable parties*) seperti orang miskin dan perempuan, serta untuk mengatasi masalah korupsi di pengadilan.<sup>13</sup>

## **B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Mediasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis**

Mediasi di sisi lain sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa juga memiliki beberapa kelemahan atau kendala di dalam pelaksanaannya yang perlu disadari oleh peminat mediasi atau praktisi mediasi. *Pertama*, bahwa mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus. Jika hanya salah satu pihak saja memiliki keinginan menempuh mediasi, sedangkan pihak lawannya tidak memiliki keinginan yang sama, maka mediasi tidak akan pernah terjadi dan jika pun terlaksana tidak berjalan efektif. Keadaan ini terutama jika penggunaan mediasi bersifat sukarela.

*Kedua*, pihak yang tidak beritikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa, misalnya dengan tidak mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekedar untuk memperoleh informasi tentang kelemahan lawan.

*Ketiga*, beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi-kompromi. Misalnya bagi kalangan aktivis antinuklir karena alasan bahwa pembangunan itu secara moral salah, maka mereka tidak akan bersedia menempuh mediasi untuk penyelesaian sengketa tentang rencana pembangunan pembangkit tenaga nuklir. Sebab, jika mereka

<sup>12</sup> Eddy As'Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia, Cet. 1*, Graha Ilmu, Jakarta, 2012, hal. 44.

<sup>13</sup> Fatahillah A. Syukur, *Loc.Cit*, hal. 26.

bersedia menghadiri sesi mediasi berarti pengingkaran terhadap nilai moral yang mereka perjuangkan. Namun, jika penentangan mereka atas dasar kekhawatiran dampak negative dari nuklir, maka secara teoritis masalah tersebut masih mungkin untuk dimediasikan karena dalam proses mediasi pihak penentang dan pihak pengusul dapat bersama-sama membahas standar keamanan maksimal untuk pembangunan pembangkit yang paling aman, upaya pencegahan dampak negative dan pengamanan tanggap darurat jika malapetaka terjadi di masa datang.

*Keempat*, mediasi di pandang tidak tepat untuk digunakan jika masalah pokok dalam sebuah sengketa adalah soal penentuan hak (*rights*) karena sengketa soal penentuan hak haruslah diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat untuk digunakan menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan (*interests*). Misalnya dua orang yang bersengketa dan masing-masing menyatakan sebagai pihak yang paling berhak atas sebidang tanah, maka sengketa ini merupakan sengketa soal hak yang lebih tepat diselesaikan oleh hakim dengan memperhatikan hukum pembuktian dan norma-norma hukum. Namun, pandangan bahwa sengketa soal hak tidak dapat dimediasi tidak juga bersifat mutlak, tetapi bersifat relative karena para pihak yang mula-mula tampaknya mempersengkatakan soal hak dapat saja kemudian menyadari bahwa demi memenuhi kepentingan-kepentingan lain, misalnya hubungan baik, keuntungan bersama, dapat saja melepas klaim hak atas tanah sumber daya dan bersama-sama dengan pihak lawannya mengelola atau membagi penguasaan atas sumber daya yang sebelumnya dipersengkatakan.

*Kelima*, secara normatif mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam lapangan hukum privat tidak dalam lapangan hukum pidana. Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas disebutkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui negosiasi dan mediasi tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 2009 No. 140) yang mencabut berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 1997 juga menyatakan bahwa mediasi tidak dapat diterapkan untuk penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup.<sup>14</sup> Larangan ini didasarkan pada perbedaan kategoris antara hukum privat dan hukum pidana, khususnya terhadap delik biasa. Perbedaan kategoris antara hukum privat dan hukum pidana dalam sistem hukum nasional Indonesia bersumber dari sistem hukum Eropa Kontinental. Menurut sistem hukum Eropa Kontinental, dalam lapangan hukum privat, prakarsa dan bentuk penyelesaian masalah hubungan privat atau personal sepenuhnya diserahkan kepada para pihak, mereka dapat menyelesaikan persoalan dengan atau tanpa bantuan institusi Negara sepanjang cara-cara penyelesaian itu sah menurut hukum.

Mengingat kelemahan dan kekuatan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa, keberadaan mediasi tidak dimaksudkan untuk meniadakan cara-cara atau bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lainnya seperti dan pengadilan dan arbitrase. Masing-masing bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan dan kelemahan. Oleh sebab itu, keberadaan mediasi dalam system hukum dan politik harus dilihat sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan rasa keadilan seluas-luasnya. Keadilan dapat dicapai dengan cara memutus melalui pengadilan atau arbitrase, tetapi juga dapat diwujudkan melalui cara-cara musyawarah mufakat seperti negosiasi dan mediasi. Sistem hukum harus menyediakan beberapa cara penyelesaian sengketa untuk mewujudkan keadilan. Dengan demikian dalam situasi konkret, para pihak bersengketa yang menentukan apakah permasalahan mereka harus diselesaikan melalui pengadilan, arbitrase atau negosiasi dan mediasi.

Mengamati kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antar pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan,

<sup>14</sup> UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 2009 No. 140), Pasal 85 ayat (2).

frekuensi terjadi sengketa makin tinggi, hal ini berarti sangat mungkin makin banyak sengketa yang harus diselesaikan.

Membiarkan sengketa dagang terlambat diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan tidak efisien, produktifitas menurun, dunia bisnis mengalami kemunduran dan biaya produksi meningkat. Konsumen adalah pihak yang paling dirugikan di samping itu, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan sosial kaum pekerja juga terhambat. Kalaupun akhirnya hubungan bisnis ternyata menimbulkan sengketa diantara para pihak yang terlibat, peranan penasihat hukum, konsultan dalam menyelesaikan sengketa itu dihadapkan pada alternatif penyelesaian yang dirasakan paling menguntungkan kepentingan kliennya.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara Litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonis (saling berlawanan satu sama lain). Penyelesaian sengketa bisnis model tidak direkomendasikan. Saat ini, Arbitrase masih dianggap sebagai satu-satunya yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa transaksi internasional. Kini belum kita dapati peradilan yang dapat memeriksa sengketa komersial internasional. Adanya kekhawatiran dan keengganan para pengusaha internasional yang bersengketa melawan pengusaha nasional karena kekhawatiran hakimnya akan memihak. Oleh karena itu sering kita lihat bahwa dalam perjanjian dagang internasional, selalu memilih forum hukum asing. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir (*ultimatum remedium*) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil.<sup>15</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis termasuk dalam kategori Tripartite karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga. Mahkamah Agung RI menetapkan melalui Pasal 1 angka 7

PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai PERMA Mediasi mengatur bahwa: mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi di luar pengadilan dilakukan oleh para pihak tanpa adanya proses perkara di pengadilan, hasil kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi di luar pengadilan dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pengukuhan sebagai akta perdamaian yang memiliki kekuatan layaknya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (eks: Pasal 23 PERMA Mediasi). Sedangkan mediasi yang dilakukan di pengadilan adalah proses mediasi yang dilakukan sebagai akibat dari adanya gugatan perdata ke pengadilan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses mediasi untuk penyelesaian sengketa bisnis meliputi: 1) Mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus (jika ada pihak yang tidak memiliki keinginan yang sama), maka mediasi tidak akan pernah terjadi dan jika ada maka tidak berjalan efektif; 2) Pihak yang tidak beritikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa; 3) Beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi, dll.

### B. Saran

1. Sebaiknya dalam melaksanakan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis, manajemen perusahaan memperhatikan unsur-unsur esensial mediasi, meliputi: 1) Mediasi didasarkan pada pendekatan mufakat atau consensus para pihak; 2) Bantuan dari

<sup>15</sup> [sepengetahuan-ku.blogspot.com/2012/.../penyelesaian-sengketa-bisnis.ht...](http://sepengetahuan-ku.blogspot.com/2012/.../penyelesaian-sengketa-bisnis.ht...)

pihak lain (mediator) bersifat tidak memihak; 3) Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Dengan demikian pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.

2. Sebaiknya para pihak (manajemen perusahaan) dalam membuat suatu perjanjian berupaya untuk mematuhi isi dari perjanjian tersebut untuk menjaga kepercayaan dan citra mereka dalam berusaha dan berhubungan dengan pihak perusahaan lainnya, dan apabila salah satu pihak mengalami hambatan atau lalai dalam memenuhi isi dari perjanjian maka bagi pihak yang lalai terlebih dahulu diberi surat peringatan untuk mengingatkan yang dimaksudkan untuk memberi tenggang waktu agar si lalai segera memenuhi kewajibannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- As'Adi Edi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Cet. 1, Graha Ilmu, Jakarta, 2012.
- Badruzaman Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983.
- Deni Fitra, *Model Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Dalam Rangka Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, UNPAD PRESS, Bandung, 2012.
- Friedman Lawrence M., *Legal Theory*, Intermasa, Jakarta, 2003.
- Harahap M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2005.
- Ichsan Achmad, *Hukum Perdata IB*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 2002.
- Lederach, John Paul, *Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Cultures*, Syracuse University Press, New York, 1995.
- Lee Joel dan The Hwee Hwee, "The Quest for An Asian Perspective on Mediation", dalam *An Asian Perspective on Mediation*, eds Lee J. And Hwee, T.H. Academy Publishing, Singapore, 2009.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Ng John S.K., *The Four Faces of Face: Implication for Mediation*, dalam *An Asian Perspective on Mediation*, eds Lee J. And Hwee, T.H., Academy Publishing, Singapore, 2009.
- Ninie Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Prodjodikoro R. Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Cet. Kedua, Vorkink van Hoeve, Bandung, 2000.
- Rahmadi Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Raiffa Howard, *The Art of and Science of Negotiation*, Chambridge, Massachussets, Belkap Press of Harvard University, 1982.
- Setiawan R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977.
- Soimin Soedharyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Subekti R., *Hukum Perjanjian*, Cet. X, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta. Edisi Pertama, 2004.
- Syukur Fatahillah A., *Mediasi Yudisial di Indonesia, Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Manan Bagir, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*, Dalam *Varia Peradilan* No. 248 Juli 2006. Media Indonesia, 18 September 2002.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi.
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Refli Umar, *Diskresi Polisi Terhadap Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Polisi Kota Besar Padang)*, Tesis Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Andalas, Padang.
- sepengetahuan-  
[ku.blogspot.com/2012/.../penyelesaian-sengketa-bisnis.ht...](http://ku.blogspot.com/2012/.../penyelesaian-sengketa-bisnis.ht...)

<http://handarsubhandi..blogspot.com/2014/11/tujuan-dan-manfaat-mediasi.html?m=1>  
[http://www.julianchalse.com/2011/04/sengketa-laham-pt\\_pln.html?m=1](http://www.julianchalse.com/2011/04/sengketa-laham-pt_pln.html?m=1)  
[id.m.wikipedia.org/wiki/mnctv](http://id.m.wikipedia.org/wiki/mnctv).